

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM PERADILAN
ADMINISTRASI DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

RAIHAN ADLI AL BARAYA
2010012111059

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No.Reg:34/Skripsi/HTN/FH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 34/Skripsi/HTN/FH-UBH/III-2026

Nama : Raihan Adli Al Baraya
NPM : 2010012111059
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kedudukan Mahkamah Pelayaran Dalam Sistem Peradilan
Administrasi di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H., (Pembimbing)



POSITION OF THE MARITIME COURT IN THE ADMINISTRATIVE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA

Raihan Adli Al Baraya¹, Helmi Chandra SY, SH., M.H.¹
1Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: raihanalbaraya@gmail.com

ABSTRACT

The Maritime Court has the authority to examine collisions between merchant ships, merchant ships and state ships, and merchant ships and warships. Considering the importance of security and safety of shipping traffic, Law No. 17 of 2008 concerning Shipping mandates that every ship accident that occurs be examined by authorized officials. The formulation of the problem in this study includes: (1) What is the position of the Maritime Court in the administrative justice system in Indonesia? (2) How is the resolution of ship accident cases by the Maritime Court? The research method used is normative legal research with secondary data sources through library data that includes official documents, publications on law including textbooks, legal dictionaries, and law journals. The data collection technique used is data collection in the form of document or literature studies, while data analysis is carried out using qualitative analysis. The results of the discussion indicate that: (1) The position of the Maritime Court is not within the scope of the judicial institution as stipulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 24 paragraph (2), based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the existence of the Maritime Court is under the Ministry of Transportation. (2) Legal settlement in the examination of ship accidents is carried out through two stages, namely: 1). Preliminary Examination, which is divided into the Ship Accident Report, and Completion and Submission of Files. 2). Follow-up Examination, divided into the Determination of the Expert Panel Team, Case File Research and Summons, and the Expert Panel Team Hearing and ends with the Decision of the Maritime Court which is final and there is no other legal remedy.

Keywords: Position, Maritime Court, Judicial System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayaran merupakan suatu moda transportasi tertua dimana sejak dahulu kala orang menggunakan perahu atau kapal sebagai sarana angkutan di laut. Kapal sebagai sarana transportasi tertua di dunia memang memegang peranan yang penting di Indonesia, selain sebagai penghubung antar pulau, jenis transportasi ini juga masih digunakan sebagai sarana distribusi untuk

menjalankan roda perekonomian hingga pelosok daerah dari dulu hingga sekarang ini. Walaupun begitu, penggunaan kapal sebagai moda transportasi ini ternyata juga menimbulkan permasalahan, layaknya suatu risiko, alat transportasi ini juga tidak luput dari bahaya adanya kemungkinan kecelakaan atau musibah yang dapat menimpanya. Apalagi jika dilihat dari kondisi perairan Indonesia yang cenderung memiliki ombak yang

ganas seperti Samudera Indonesia, atau daerah laut yang memiliki pusaran-pusaran seperti di sekitar selat Bali, tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan tersebut. Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang. Dengan mempertimbangkan mengenai pentingnya keamanan dan serta keselamatan lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi diperiksa oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan judul " KEDUDUKAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA "

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem Peradilan Administrasi di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif legal research). Penelitian

hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai landasan norma, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, seperti bahan sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri atas data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Pelayaran dalam sistem Peradilan Administrasi di Indonesia

Jika melihat kepada aturan-aturan yang melandasi Mahkamah Pelayaran, jelas bahwa Mahkamah Pelayaran saat ini bukan merupakan badan peradilan khusus seperti apa yang tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kedudukannya pun tidak dalam lingkungan Peradilan Umum melainkan berada dibawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri. Dengan demikian, sesungguhnya Mahkamah Pelayaran tidak memiliki yurisdiksi untuk memutus perkara yang berkaitan dengan aspek keperdataan (seperti tanggung jawab pengangkut, ganti rugi atau kompensasi

ekonomi) atau aspek pidana, sekalipun timbul dalam kaitan dengan kecelakaan kapal, karena masalah-masalah ini merupakan yurisdiksi Peradilan Umum.

B. Penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran

Pada dasarnya penyelesaian hukum dalam pemeriksaan atas kecelakaan kapal melalui dua tahapan yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan, yang terbagi: Laporan Kecelakaan Kapal; dan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas.
2. Pemeriksaan Lanjutan, terbagi atas: a. Penetapan Tim Panel Ahli; b. Penelitian Berkas Perkara dan Pemanggilan; c. Sidang Tim Panel Ahli; dan d. Putusan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan Mahkamah Pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, keberadaan Mahkamah Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan.
2. Penyelesaian hukum dalam pemeriksaan atas kecelakaan kapal dilakukan melalui dua tahapan yaitu Pemeriksaan Pendahuluan yang terbagi menjadi Laporan Kecelakaan Kapal; dan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas dan Pemeriksaan Lanjutan terbagi menjadi Penetapan Tim Panel Ahli, Penelitian Berkas Perkara dan Pemanggilan, Sidang Tim Panel Ahli, dan Putusan.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR hendaknya membuat Undang-undang tentang peradilan pelayaran yang masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman.
2. Dalam penyelesaian hukum pemeriksaan atas kecelakaan kapal hendaknya ada upaya hukum sama dengan peradilan lainnya, sehingga

dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adi Sulistiyono, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Prenada Media. Jakarta.

Djoko Triyanto, 2018, *Bekerja di Kapal*, Gadjah Mandar Maju, Bandung.

Tardana Surahardja, 2019, *Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Mahkamah Pelayaran*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Sumber Lain

Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/8/MP/2024”
<https://mahpel.dephub.go.id> pada tanggal 1 April 2024

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H

4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu
Dwi Astuti Palupi S.H.,M.H

5. Para pihak tidak bisa sebutkan satu
persatu.